



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. bahwa lingkungan kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama antar setiap warga masyarakat ;

- c. bahwa problem keamanan lingkungan kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali diganggu oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat, mulai dari tindak kejahatan ringan hingga kejahatan yang tergolong terorisme yang mengancam keamanan Negara ;
- d. bahwa bahaya yang mengancam keamanan lingkungan kehidupan masyarakat ke depan potensial semakin berat dan beragam, sehingga hal ini membutuhkan kerja kolektif warga masyarakat dalam menunjukkan antisipasinya ;
- e. bahwa untuk mengantisipasi dan mencegah sedini mungkin berbagai gangguan lingkungan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu Sistem Keamanan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang larangan Perjudian ;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN
BUPATI MALANG TENTANG SISTEM
KEAMANAN LINGKUNGAN**

MASYARAKAT DI WILAYAH
KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) ;
5. Pejabat berwenang adalah aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat ;

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
13. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
14. Perkumpulan adalah sekelompok orang yang berbentuk organisasi/paguyuban dan memiliki kepedulian terhadap terbinanya siskamling secara kondusif ;
15. Dunia usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun

dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

16. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah teknik atau cara mengelola keamanan lingkungan masyarakat atau perkumpulan secara benar dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah lembaga yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang ketertiban, keamanan dan penanganan bencana alam/bencana akibat ulah manusia ;
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;

20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
21. Sarana dan prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan terselenggaranya kelancaran Siskamling ;
22. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat ;
23. Ronda/jaga/patrol/kemit atau disebut dengan istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang warga masyarakat dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya pada siang hari dan/ atau pada malam hari dengan waktu tertentu ;
 24. Pengendalian Siskamling adalah pengendalian keamanan lingkungan oleh aparat Pemerintah Daerah sampai dengan Desa/Kelurahan serta Komandan Linmas/Kepala Pos Keamanan Lingkungan, Ketua RW/RT dan Koordinator ronda/jaga/patrol/kemit dalam kegiatan Siskamling ;
 25. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

26. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan Bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam negeri ;
27. Gangguan keamanan adalah ucapan, sikap atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan atau menimbulkan rusaknya ketentraman, ketertiban dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat ;
28. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak-hak ;
29. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Siskamling merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam menciptakan, menjaga atau melindungi keamanan lingkungan dari tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan, menciptakan instabilitas dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki asas :

- a. kerukunan, maksudnya kerukunan antar anggota masyarakat menentukan kondisi masyarakat dan lingkungan ;
- b. kerjasama, adalah kerjasama antar anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani problem keamanan lingkungan ;
- c. gotong-royong, adalah setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan sikap gotong royong dalam menangani gangguan lingkungan/keamanan ;
- d. toleransi, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan sikap tenggang rasa terhadap keberadaan, kesulitan, perbedaan

- dan hal lainnya, yang patut dihormati oleh siapapun ;
- e. musyawarah dan mufakat, adalah musyawarah dalam menyelesaikan problem lingkungan diusahakan mencapai mufakat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ;
 - f. kepentingan bersama, adalah mendahulukan keselarasan kepentingan bersama dengan kepentingan individu dan golongan.

Pasal 3

Tujuan Siskamling adalah :

- a. mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang merugikan masyarakat, seperti konflik SARA, ideologi dan lainnya ;
- b. mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti premanisme, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif, pencurian, perampokan, perdagangan manusia (*trafficking*)

- pembalakan hutan (*illegal logging*), pencurian kekayaan laut (*illegal Fishing*) dan terorisme ;
- c. mengetahui ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berasal dari penyakit-penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban dan keamanan masyarakat seperti prostitusi, perjudian dan minum-minuman keras dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 4

Fungsi Siskamling adalah :

- a. terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat ;
- b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk

- gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan ;
- c. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya ;
 - d. terwujudnya langkah-langkah yang benar dan bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK WARGA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban :
 - a. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan ;
 - b. memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya ;
 - c. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya ;

- d. melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk ;
 - e. mengetahui identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi atau berada di lingkungannya ;
 - f. melakukan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk ;
 - g. menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama yang telah disepakati di lingkungannya ;
 - h. menghormati dan mentaati ajaran agama/kepercayaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (2) Setiap warga masyarakat berhak :
- a. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk

- gangguan yang mengancam keselamatan dirinya ;
- b. dijauhkan dari gangguan penyakit-penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa ketentraman dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan kelompok dalam masyarakat ;
 - c. diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan ;
 - d. diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SISKAMLING
Bagian Pertama
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas membina tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera melalui kegiatan Siskamling ;
- (2) Tugas membina tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. menyusun dan merencanakan program kegiatan Siskamling ;
 - b. mengadakan koordinasi dengan pejabat berwenang mengenai penerapan Siskamling ;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

- a. terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Siskamling ;

- b. bersama pejabat berwenang menjaga keamanan dan ketertiban di Daerah ;
- c. ikut serta menyediakan sarana dan prasarana Siskamling.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggungjawab Desa/Kelurahan

Pasal 8

Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. bersama BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat Desa atau Kelurahan ;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau pejabat berwenang di wilayahnya mengenai pelaksanaan Siskamling ;
- c. melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

- kepada pejabat berwenang dan/atau kepada Camat ;
- d. bersama BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan keamanan masyarakat ;
 - e. menyusun petunjuk teknis ronda/jaga/patrol/kemit serta aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling ;
 - f. bersama dengan RT/RW mengatur penjadwalan ronda/jaga/patrol/kemit serta aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di Desa/ Kelurahan ;

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa atau Lurah beserta perangkat Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggungjawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah Daerah harus ikut membantu berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya ;
- (2) Berperan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pemasangan kamera CCTV atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungannya ;

- b. penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas ronda/jaga/patrol/kemit ;
- c. membantu memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ;
- d. mengikuti, mematuhi atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah Desa/Kelurahan tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 11

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atau pejabat berwenang.

BAB V

TATA CARA SISKAMLING

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Daerah wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab ;
- (2) Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok kerja petugas penjaga keamanan atau petugas ronda/jaga/patrol/kemit berdasarkan musyawarah dan mufakat ;
- (3) Petugas penjaga keamanan atau petugas ronda/jaga/patrol/kemit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap RT di wilayah Desa/Kelurahan ;
- (4) Musyawarah untuk memutuskan jadwal ronda/jaga/patrol/kemit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Perangkat Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan, hotel, losmen, villa, rumah kos dan rumah makan atau tempat-tempat lain yang sejenis yang berkedudukan di RT/ RW dalam Desa/Kelurahan di wilayah Daerah wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan ;
- (2) Membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi petugas ronda/jaga/patrol/kemit dan/atau membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal 14

Pemilik atau pengelola hotel, losmen, villa, rumah kos atau tempat-tempat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melaporkan setiap penghuninya secara proporsional kepada Desa atau Kelurahan melalui RT/RW setempat.

Pasal 15

- (1) Setiap warga penduduk setempat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman, kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu, wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya ;
- (2) Setiap orang dengan status kependudukan bukan

warga penduduk setempat yang bermaksud menjadi penduduk setempat atau musiman harus melaporkan diri kepada Ketua RT/RW dengan membawa dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat-lambatnya tiga (3) hari terhitung sejak kedatangannya ;

- (3) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan di wilayah Daerah baik yang tinggal tetap maupun tinggal sementara, wajib melaporkan diri kepada Desa atau Kelurahan yang bersangkutan dengan membawa dokumen izin tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pengendalian Siskamling dilaksanakan secara koordinatif dan komunikatif oleh :
- a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Pejabat berwenang ;
 - c. Kepala Desa/Lurah ;
 - d. Komandan Linmas atau Kepala Pos Keamanan Lingkungan ;
 - e. Ketua RT/RW ;
 - f. Koordinator ronda/jaga/patrol/kemit dan/atau kegiatan Siskamling lainnya.
- (2) Pengendalian Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dalam menjalankan pembagian tugas ronda/jaga/patrol/kemit dan/atau kegiatan Siskamling lainnya agar tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya melalui sarana komunikasi tradisional maupun modern.

Pasal 17

Ancaman atau terjadinya gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran

ketertiban dapat diinformasikan dengan cara :

- a. melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis ;
- b. memukul kentongan atau menggunakan sarana informasi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. berteriak untuk meminta bantuan ;
- d. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d bersifat sangat membahayakan masyarakat, petugas ronda/jaga/patrol/kemit serta masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan

secara persuasif dan selanjutnya diserahkan kepada pejabat berwenang.

BAB VII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 19

Larangan-larangan dalam Siskamling :

- a. setiap warga masyarakat dilarang membantu, bekerja sama atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat ;
- b. setiap warga masyarakat dilarang menyebarkan paham, ajaran atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik SARA ;
- c. setiap warga masyarakat dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang atau kelompok orang yang tertangkap basah atau patut dicurigai melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum ;
- d. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan, membantu, bekerjasama atau melindungi orang atau

sekelompok orang yang nyata-nyata telah mengadakan, menyediakan atau melakukan perbuatan prostitusi, perjudian dan minuman keras atau penyakit sosial lainnya.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana Siskamling adalah :
 - a. Pos Kamling dan Pos Jaga ;
 - b. kentongan atau alat lain yang memiliki fungsi sejenis ;
 - c. pentungan atau yang sejenis ;
 - d. alat-alat yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
 - a. gotong royong warga setempat ;
 - b. milik sendiri atau aset sendiri ;
 - c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21
Mei 2007

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

**Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 8/E**